



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 172 Tahun 2018

TENTANG

TIM PEMBINA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) RUMAH
TANGGA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan perlu dilakukan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui upaya pembinaan oleh Instansi terkait sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Di Rumah Tangga Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Warga Siaga Aktif;
13. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
16. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

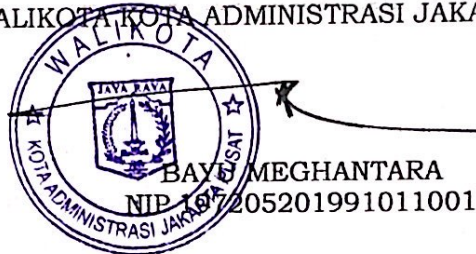
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM PEMBINA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

- KESATU : Tim Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/UKPD) masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 172 Tahun 2018.
Tanggal : 27 Desember 2018

SUSUNAN TIM PEMBINA PENGURUS PERILAKU HIDUP BERSIH
DAN SEHAT (PHBS) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- II. Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- IV. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Pusat
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi
Jakarta Pusat
- VI. Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota
Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota
Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Administrasi
Jakarta Pusat
5. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota
Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota
Administrasi Jakarta Pusat
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAHYU MEGHANTARA

NIRKOP 205201991011001

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor : 172 Tahun 2018

Tanggal : 27 Desember 2018

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA PERILAKU HIDUP BERSIH
DAN SEHAT (PHBS) RUMAH TANGGA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pembina untuk melaksanakan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tanggal 10 November 2011.

2. Ketua

- a. Mengoordinasikan, menetapkan sasaran pembinaan PHBS di Rumah Tangga di Kota Administrasi Jakarta Pusat meliputi sasaran primer yaitu sasaran langsung meliputi individu anggota masyarakat, kelompok dalam masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan, sasaran sekunder yaitu mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer dalam pengambilan keputusan untuk mempraktekan PHBS diantaranya Tokoh Masyarakat (tokoh atau pemuka adat, tokoh atau pemuka agama, tokoh politik, tokoh pertanian, tokoh pendidikan, tokoh bisnis, tokoh pemuda, tokoh remaja, tokoh wanita, tokoh kesehatan) yang menjadi panutan sasaran primer untuk berperilaku PHBS.
- b. Mengoordinasikan, menetapkan jadwal dan strategi pembinaan di Rumah Tangga Kota Administrasi Jakarta Pusat terhadap sasaran primer dan sekunder sebagaimana huruf a di atas yang mencakup kegiatan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi asi eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat (Stop Buang Air besar Sembarangan/Stop BABS), pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah dan lain-lain.
- c. Mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan pembinaan PHBS di Rumah Tangga Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- d. Mengoordinasikan, mensinergikan jadwal dan strategi pembinaan PHBS di Rumah Tangga terhadap sasaran primer dan sekunder dengan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pembina kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3. Wakil Ketua

- a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua Tim sebagaimana angka 1 di atas.
- b. Mengoordinasikan dan mensinergikan persiapan tugas-tugas Tim Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga Kota Administrasi Jakarta Pusat sebelum ditetapkan oleh Ketua Tim.

4. Sekretaris

- a. Menghimpun daftar sasaran primer dan sekunder Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Menyiapkan rapat koordinasi.
- c. Menyiapkan jadwal dan strategi pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga Kota Administrasi Jakarta Pusat terhadap sasaran primer dan sekunder untuk ditetapkan oleh Ketua Tim.
- d. Melaksanakan pembinaan di lapangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- e. Membuat laporan untuk di tandatangani oleh Ketua Tim Pembina.

5. Wakil Sekretaris

Membantu Sekretaris dalam menyiapkan tugas-tugas Tim sebagaimana angka 4 di atas.

6. Anggota

- a. Menyampaikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan daftar sasaran, jadwal dan strategi pembinaan di Rumah Tangga Kota Administrasi Jakarta Pusat yang akan ditetapkan oleh Ketua Tim.
- b. Menghadiri rapat koordinasi Tim Pembina PHBS di Rumah Tangga Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- c. Memberikan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga Kota Administrasi Jakarta Pusat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAYU MEGHANTARA
NIP. 197205201991011001